BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa Produk Lokal Daerah merupakan hasil karya dan potensi unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam menghadapi persaingan usaha dan perdagangan yang semakin terbuka, Produk Lokal Daerah perlu memperoleh pelindungan untuk menjaga kualitas, identitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelindungan Produk Lokal Daerah diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Produk Lokal Daerah adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Daerah dengan memanfaatkan sumber daya, potensi, kearifan lokal, dan/atau budaya daerah yang memiliki ciri khas, identitas, dan nilai tambah bagi Daerah.
6. Pelindungan Produk Lokal Daerah adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga, melindungi, mengembangkan daya saing, serta meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan Produk Lokal Daerah.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan Produk Lokal Daerah.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di

bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat terhadap produk, sistem, atau pelaku usaha yang telah memenuhi standar tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan mengawasi standar yang berkaitan dengan mutu dan keamanan Produk Lokal Daerah.
14. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk, proses, atau karya yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah.
(2) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    a. perdagangan;
    b. perindustrian;
    c. koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
    d. pertanian;
    e. perikanan dan kelautan;
    f. pariwisata; dan
    g. kebudayaan.

BAB III
KRITERIA, JENIS, DAN PENETAPAN
PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 3

Produk Lokal Daerah yang memperoleh pelindungan harus memenuhi kriteria:
a. berasal dari Daerah;
b. diproduksi atau dihasilkan oleh pelaku usaha yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah;
c. menggunakan bahan baku, sumber daya, atau potensi lokal secara dominan;
d. memiliki ciri khas, keunikan, atau keunggulan yang mencerminkan identitas Daerah;
e. memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat;
f. memiliki peluang pengembangan pasar; dan
g. memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Jenis Produk Lokal Daerah yang dapat diberikan pelindungan meliputi:
   a. produk pertanian;
   b. produk perkebunan;
   c. produk perikanan dan kelautan;
   d. produk peternakan;
   e. produk pangan olahan;
   f. produk kerajinan;
   g. produk tenun, anyaman, dan karya budaya daerah;
   h. produk industri kecil dan menengah;
   i. produk ekonomi kreatif; dan
   j. produk lainnya yang menjadi kekhasan Daerah.
(2) Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Produk Lokal Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

hasil verifikasi dan penilaian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

(3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. kriteria Produk Lokal Daerah;
   b. potensi ekonomi;
   c. daya saing produk;
   d. keberlanjutan usaha; dan
   e. kontribusi terhadap pembangunan Daerah.

(4) Produk Lokal Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB IV
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan terhadap Produk Lokal Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pelindungan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelindungan Produk Lokal Daerah bertujuan untuk:
   a. menjaga keberlangsungan usaha dan produksi Produk Lokal Daerah;
   b. meningkatkan daya saing Produk Lokal Daerah;
   c. melindungi Produk Lokal Daerah dari pemalsuan dan penyalahgunaan;
   d. meningkatkan nilai tambah Produk Lokal Daerah; dan
   e. memperkuat identitas dan karakteristik Daerah.

Pasal 7

Bentuk Pelindungan Produk Lokal Daerah meliputi:
a. fasilitasi pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual;
b. fasilitasi perizinan berusaha dan legalitas usaha;
c. fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk;

d. fasilitasi promosi dan pemasaran;
e. fasilitasi akses informasi dan jaringan usaha;
f. fasilitasi kemitraan usaha;
g. pendampingan usaha;
h. pelindungan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan identitas Produk Lokal Daerah; dan
i. bentuk pelindungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh pelindungan Kekayaan Intelektual.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. inventarisasi;
   b. konsultasi;
   c. pendampingan;
   d. penyusunan dokumen;
   e. pengajuan permohonan;
   f. koordinasi dengan kementerian/lembaga.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Perizinan Berusaha dan Legalitas Usaha

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha Produk Lokal Daerah dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyebarluasan informasi mengenai persyaratan perizinan berusaha dan legalitas usaha;
   b. konsultasi dan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan administrasi;
   c. fasilitasi penyusunan dokumen persyaratan;
   d. pendampingan dalam proses pengajuan perizinan berusaha dan legalitas usaha;
   e. koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan/atau instansi yang berwenang; dan

f. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

(3) Perizinan berusaha dan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Nomor Induk Berusaha;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi pelaku usaha yang dipersyaratkan;
c. izin usaha sesuai bidang usaha;
d. dokumen legalitas usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerbitan perizinan berusaha dan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah tidak menerbitkan perizinan berusaha dan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha Produk Lokal Daerah dalam memperoleh sertifikasi dan standardisasi produk.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penyebarluasan informasi mengenai persyaratan sertifikasi dan standardisasi produk;
b. konsultasi dan pendampingan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan standardisasi produk;
c. fasilitasi penyusunan dokumen persyaratan;
d. koordinasi dengan kementerian, lembaga, atau instansi yang berwenang;
e. fasilitasi pengajuan permohonan sertifikasi dan standardisasi produk; dan
f. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Sertifikasi dan standardisasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
a. Sertifikat Halal;

b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
c. izin edar;
d. Sertifikat Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi jenis produk tertentu;
e. Standar Nasional Indonesia;
f. sertifikasi mutu produk; dan/atau
g. sertifikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah tidak menerbitkan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi memberikan fasilitasi sesuai kewenangannya.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah mendorong penerapan standardisasi produk.

(2) Penerapan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pembinaan penerapan standar mutu;
b. penggunaan label dan informasi produk yang benar;
c. pengujian mutu produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan penerapan sistem jaminan mutu; dan
e. pemantauan pemenuhan standar produk.

(3) Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan kesesuaian standar Produk Lokal Daerah yang diproduksi dan diperdagangkan.

Bagian Kelima
Fasilitasi Promosi dan Pemasaran

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran Produk Lokal Daerah.

(2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. promosi Produk Lokal Daerah;
b. penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran;
c. forum bisnis dan temu usaha;
d. pemasaran melalui media digital;

e. kerja sama pemasaran dengan pelaku usaha, dunia usaha, dan lembaga lainnya;
f. penyediaan informasi pasar; dan
g. perluasan akses pasar dalam dan luar Daerah.

(3) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana promosi dan pemasaran Produk Lokal Daerah.
(2) Sarana promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. gerai Produk Lokal Daerah;
b. pusat promosi Produk Lokal Daerah;
c. ruang promosi pada pusat layanan publik;
d. ruang promosi pada kawasan wisata;
e. media promosi digital milik Pemerintah Daerah; dan
f. sarana promosi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyediaan sarana promosi dan pemasaran Produk Lokal Daerah.

Pasal 15

(1) Pengelola hotel, restoran, rumah makan, pusat oleh-oleh, kawasan wisata, dan pusat perbelanjaan dapat berpartisipasi dalam pemasaran Produk Lokal Daerah.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. penyediaan ruang promosi Produk Lokal Daerah;
b. penyediaan etalase atau tempat pemasaran Produk Lokal Daerah;
c. penggunaan Produk Lokal Daerah dalam kegiatan usaha;
d. promosi Produk Lokal Daerah kepada konsumen; dan/atau
e. bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang berpartisipasi aktif dalam pemasaran Produk Lokal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitasi Akses Informasi dan Jaringan Usaha

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses informasi dan jaringan usaha bagi pelaku usaha Produk Lokal Daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. meningkatkan akses pasar;
    b. memperluas jaringan usaha;
    c. meningkatkan daya saing Produk Lokal Daerah; dan
    d. memperkuat kerja sama antarpelaku usaha.

Pasal 17

Fasilitasi akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
a. penyediaan informasi mengenai peluang pasar;
b. penyediaan informasi mengenai permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri;
c. penyebarluasan informasi mengenai pameran, promosi, dan kegiatan usaha;
d. penyediaan informasi mengenai pembiayaan, investasi, dan program pemerintah;
e. penyediaan informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Produk Lokal Daerah; dan
f. bentuk penyediaan informasi lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Fasilitasi jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
    a. temu usaha (business matching);
    b. forum komunikasi pelaku usaha;
    c. kerja sama antardaerah;
    d. kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan pelaku usaha lainnya;
    e. kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga pembiayaan; dan
    f. jejaring pemasaran melalui media digital dan perdagangan elektronik.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama pemasaran antara pelaku usaha Produk Lokal Daerah dengan pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kawasan wisata, dan pelaku usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kemitraan Usaha

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya kemitraan dalam rangka pelindungan dan pemasaran Produk Lokal Daerah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
    a. pelaku usaha Produk Lokal Daerah;
    b. koperasi;
    c. usaha mikro, kecil, dan menengah;
    d. badan usaha milik daerah;
    e. badan usaha milik negara;
    f. pelaku usaha besar;
    g. perguruan tinggi;
    h. lembaga penelitian;
    i. lembaga keuangan; dan/atau
    j. pihak lain yang terkait.

Pasal 20

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. pendampingan usaha;
    b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
    c. pengembangan promosi dan pemasaran;
    d. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    e. fasilitasi akses pembiayaan;
    f. pengembangan jaringan usaha;
    g. fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk; dan/atau
    h. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan penguasaan usaha yang merugikan pelaku usaha Produk Lokal Daerah.

(4) Dalam pelaksanaan kemitraan, para pihak wajib menjaga dan menghormati identitas, keaslian, serta kekhasan Produk Lokal Daerah.

Bagian Kedelapan
Pendampingan Usaha

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan usaha kepada pelaku usaha Produk Lokal Daerah.
(2) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. meningkatkan kapasitas pelaku usaha;
    b. meningkatkan daya saing Produk Lokal Daerah;
    c. meningkatkan kualitas produk;
    d. memperluas akses pasar; dan
    e. meningkatkan keberlanjutan usaha.

Pasal 22

(1) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:
    a. konsultasi usaha;
    b. bimbingan teknis;
    c. pendampingan pengelolaan usaha;
    d. pendampingan peningkatan kualitas produk;
    e. pendampingan pemasaran;
    f. pendampingan pemenuhan legalitas usaha;
    g. pendampingan sertifikasi dan standardisasi produk;
    h. pendampingan pelindungan Kekayaan Intelektual; dan/atau
    i. bentuk pendampingan lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2) Pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, asosiasi, organisasi profesi, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan terhadap Pemalsuan dan
Penyalahgunaan Identitas Produk Lokal Daerah

Pasal 23

(1) Pelindungan Produk Lokal Daerah adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga, melindungi, mempertahankan identitas, meningkatkan daya saing, dan menjamin keberlanjutan Produk Lokal Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. inventarisasi dan pendataan Produk Lokal Daerah yang telah ditetapkan;
    b. edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga keaslian identitas Produk Lokal Daerah;
    c. penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan identitas Produk Lokal Daerah;
    d. verifikasi awal terhadap laporan atau pengaduan;
    e. koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan/atau instansi yang berwenang dalam penanganan dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan identitas Produk Lokal Daerah;
    f. penyampaian rekomendasi tindak lanjut kepada instansi yang berwenang; dan
    g. penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pelindungan Produk Lokal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha Produk Lokal Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Lokal Daerah;
    b. meningkatkan kapasitas pelaku usaha;
    c. meningkatkan akses pasar Produk Lokal Daerah;
    d. meningkatkan pemenuhan standar mutu dan legalitas usaha; dan
    e. mendorong keberlanjutan usaha Produk Lokal Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. penyuluhan;
    b. pelatihan;
    c. bimbingan teknis;
    d. pendampingan usaha;
    e. fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk;
    f. fasilitasi promosi dan pemasaran;
    g. fasilitasi kemitraan usaha; dan/atau
    h. bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan Produk Lokal Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pemantauan;
    b. evaluasi;
    c. pemeriksaan lapangan; dan
    d. pelaporan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

a. memastikan terpenuhinya standar mutu Produk Lokal Daerah;
b. mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan identitas Produk Lokal Daerah;
c. memastikan efektivitas pelaksanaan pelindungan Produk Lokal Daerah; dan
d. meningkatkan kualitas kebijakan Pelindungan Produk Lokal Daerah.

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan Pelindungan Produk Lokal Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. penggunaan Produk Lokal Daerah;
b. promosi dan publikasi Produk Lokal Daerah;
c. pemberian saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah;
d. penyampaian informasi dan pelaporan terhadap dugaan pemalsuan, penyalahgunaan, atau pelanggaran yang berkaitan dengan Produk Lokal Daerah;
e. dukungan terhadap pengembangan jejaring pemasaran Produk Lokal Daerah;
f. partisipasi dalam kegiatan pameran, bazar, festival, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
g. bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan informasi, edukasi, dan sarana komunikasi yang diperlukan.
(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (2/ 30/ 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Kolaka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kekayaan budaya yang menghasilkan berbagai Produk Lokal Daerah sebagai identitas, kekhasan, dan potensi ekonomi daerah. Produk Lokal Daerah merupakan hasil kegiatan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi, nilai budaya, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam perkembangannya, Produk Lokal Daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pelindungan hukum, rendahnya akses terhadap standardisasi dan sertifikasi, terbatasnya promosi dan pemasaran, serta adanya potensi penyalahgunaan identitas dan pemalsuan produk. Kondisi tersebut dapat menghambat pengembangan Produk Lokal Daerah dan mengurangi nilai tambah yang seharusnya diperoleh masyarakat dan pelaku usaha.

Oleh Karena itu, diperlukan pengaturan mengenai Pelindungan Produk Lokal Daerah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk mendorong pengembangan, pelindungan, pemanfaatan, promosi, dan pemberdayaan Produk Lokal Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok mengenai penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah yang meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, penetapan Produk Lokal Daerah, bentuk pelindungan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta pendanaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal Daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, memperkuat identitas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.